



PENETAPAN

Nomor 004/Pdt.P/2024/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Nama : **PEMOHON 1**
NIK : ZZZXXX
Tempat, Tgl.Lahir : Jepara,16 Februari 1984
Tempat Tinggal : Desa XXXXXXXXXXX Rt. 01 Rw. 01
Kecamatan XXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara
Jenis Kelamin : Laki Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Dagang
Status : Kawin

Sebagai Pemohon I

Nama : **PEMOHON 2**
NIK : XXXX
Tempat, Tgl.Lahir : Jepara, 8 Agustus 1988
Tempat Tinggal : Desa XXXXXXXXXXX Rt. 01 Rw. 01
Kecamatan XXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Ibu RumahTangga
Status : Kawin

sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini dikuasakan kepada Rosdiana NurPasha Lubis, SH., adalah Advokat dari kantor ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM "LUBIS & REKAN", alamat Jalan Merdeka No. 03, Pengkol Jepara 59415, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 20 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 11-01-2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 004/Pdt.P/2024/PA.Jepr, tanggal 11-01-2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2006 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara sesuai dengan Kutipan akta nikah No. 372/42/VIII/2006. Dan dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniani anak yang bernama

a. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Jepara, 1 Juli 2007

b. XXX, tempat tanggal lahir : Jepara, 17 September 2016

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	XXXXXXXXXX
Tgl. Lahir	Jepara, 1 Juli 2007
Agama	Islam
Pekerjaan	Pelajar
Pendidikan	SD
Tempat kediaman	Desa XXXXXXXXXX Rt. 01 Rw.01 Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara

Dengan calon Suaminya :

Halaman 2, Perkara Nomor 004/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXXXXX
NIK : XXXXX
Tgl. Lahir/umur : Jepara, 28 Desember 1986
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1
Tempat kediaman : Dk. XX Desa XXXX RT. 16 RW. 04 Kecamatan

XXX Kabupaten Jepara

Adapun identitas Orang tua Calon suami

1. Ayah Calon Suami

Nama : XXX
NIK : XXX
Tempat, Tgl.Lahir : Jepara, 3-3-1955
Tempat Tinggal : Dk. XXX Desa XXX RT. 16 RW. 04 Kecamatan
Pakisaji

Kabupaten Jepara

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Dagang
Status : Kawin

2. Ibu Calon Suami

Nama : XX
NIK : XX
Tempat, Tgl.Lahir : Jepara, 4-6-1960
Tempat Tinggal : Dk. XXX Desa XX RT. 16 RW. 04 Kecamatan
Pakisaji Kabupaten Jepara

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Status : Kawin

Halaman 3, Perkara Nomor 004/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara;
4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara dengan Nomor XXX;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus *Perawan*, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga. Bahwa Calon Suami telah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 4, Perkara Nomor 004/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak nya tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon , yaitu:

Nama	XXXXXXXXXX
Tgl. Lahir	Jepara, 1 Juli 2007
Agama	Islam
Pekerjaan	Pelajar
Pendidikan	SD
Tempat kediaman	Desa XXXXXXXXXX Rt. 01 Rw.01 Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX hubungannya sudah sangat erat;
- Bahwa XXXXXXXXXX bermaksud akan menikah dengan anak Para Pemohon, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai istri, seperti berbakti kepada suami, meng dan mendidik anak -anak, serta menyelenggarakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya;

Halaman 5, Perkara Nomor 004/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXX belum bekerja;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX status perawan;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu:

Nama : XXXXXXXXXXXX
NIK : XXXX
Tgl. Lahir/umur : Jepara, 28 Desember 1986
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1
Tempat kediaman : Dk. Bengkle Desa Slagi RT. 16 RW. 04

Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara
yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon dan XXXXXXXXXXXX bermaksud akan menikah, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon telah cukup umur;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami seperti mendidik, memberi nafkah, dan memberi kasih sayang kepada istri dan anak-anak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX status jejak;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar 3.000.000,- setiap bulannya;

Bahwa, Para Pemohon selaku orangtua calon istri setuju dan mengizinkan pernikahan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratny, sehingga akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan, kemudian orang tua calon suami juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, XX selaku wali dari calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratny, dan sangat menghawatirkan jika tidak segera

Halaman 6, Perkara Nomor 004/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan dan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX hubungan cinta mereka sudah tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta kedua pihak keluarga akan ikut bertanggungjawab dalam ekonomi, kesehatan dan sosial kedua calon pengantin tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti – bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 1 Nomor XX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 25-08-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 2 Nomor XXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 03-10-2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 09-09-2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi kutipan akta nikah para pemohon nomor XXX dari KUA kecamatan Jepara kabupaten jepara tertanggal 14-08-2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXX Nomor XXX0029 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 24-07-2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga XXXXXXXXXX Nomor XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 27-12-2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);

Halaman 7, Perkara Nomor 004/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi surat keterangan dokter yang dilampiri hasil laboratorium, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan XXXXXXXXXXXX tanggal 18-12-2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);
8. Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 20-12-2023, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat/Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal -, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);

B. Saksi-saksi:

1. Nama XXX, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT.09 RW.02 Desa XXXX Kecamatan XXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXX karena sebagai kakak ipar;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara karena XXXXXXXXXXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 01-07-2007 sedangkan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 28-12-1986;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, sudah sangat erat hubungannya dan anak para pemohon, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXXXXXXXX;

Halaman 8, Perkara Nomor 004/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa XXXXXXXXXX bertatus perawan sedangkan XXXXXXXXXX berstatus jejak;

2. Nama XXX, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.29 RW.01 Desa XXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai ayah Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara karena XXXXXXXXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 01-07-2007 sedangkan XXXXXXXXXX pada tanggal 28-12-1986;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, sudah sangat erat hubungannya dan anak para pemohon, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa XXXXXXXXXX bertatus perawan sedangkan XXXXXXXXXX berstatus jejak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Para Pemohon tanggal 11-01-2024 tersebut terbukti menurut

Halaman 9, Perkara Nomor 004/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jepara, karena itu permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak nya bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX akan tetapi ditolak

Halaman 10, Perkara Nomor 004/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan sedangkan XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX menyatakan siap menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan sama-sama mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai suami istri dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 fotokopi kutipan akta kelahiran an. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 01-07-2007 atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.9 formulir penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 11-01-2024, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX belum mencapai umur 19 tahun, namun anak Para Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan XXXXXXXXXXXX, kedua calon pengantin tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, telah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama beragama Islam, calon suami sudah mempunyai

Halaman 11, Perkara Nomor 004/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tetap, hubungan mereka sudah semakin erat, sehingga akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

د راء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anak nya XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX;

Halaman 12, Perkara Nomor 004/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim,

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	00.000,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	100.000
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	235.000,-

Halaman 13, Perkara Nomor 004/Pdt.P/2024/PA.Jepr